



PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2017/PT.SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. MAIDIN ABDUL SYAID**, Tempat tanggal lahir Kupang 13 Desember 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Status Perkawinan sudah kawin, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jl.Dr.Sutomo Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (PT.SASANDO), berkedudukan di Kelurahan Labibia Kecamatan Mandonga Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
- 2. HASRIANTI,S.St.M.Kes**, Tempat tanggal lahir, Amorome, 15 Juli 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Status Perkawinan sudah kawin, Pendidikan terakhir S2, Bertempat tinggal di Jl.Dr Sutomo Kota Kendari, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya FATAHILLAH,SH dan SAFRUN,SH, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor FH & Associates,Advokat and Legal Consultans, yang beralamat di Jl.Gunung Sahari No 2 Kel.Punggolaka Kec.Puwatu Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari di bawah Leg.Nomor 236/Pdt/VI/2016/PN.Kdi tertanggal 16 Juni 2016.

M e l a w a n :

- ASWAN,SE.,M.Si**, Tempat tanggal lahir Puao, tanggal 28 Mei 1963, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di desa Patoro Kec.Andolo, Kab.Konawe Selatan,dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SAID DAO berdasarkan surat kuasa insidentil No

Halaman 1 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163/Pdt/IV/2016/PN.Kdi, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula **PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 20 Desember 2016 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Kdi.dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 22 April 2016 dalam Register Perkara Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Kdi, telah mengajukan gugatan asebagai berikut :

- Pada tanggal 5 April 2015, Tergugat I tersebut telah meminjam uang dari Penggugat sebesar Rp.550.000.000,-(Lima ratus Lima Puluh juta Rupai) sebagaimana Kwitansi Penerimaan uang oleh Tergugat I tertanggal 5 April 2015 (terlampir) ;
- Dan pada keesokan Harinya tepatnya pada tanggal 6 April 2015, Penggugat dan Tergugat I bersama dengan Tergugat II secara bersama-sama membuat dan menanda tangani Perjanjian Pinjam Meminjam yang disaksikan oleh masing-masing 1.SUHARDIN, 2.MUNIR ADIYANTO dan 3.DARMAN. B. SP, kemudian Surat Perjanjian mana pula telah didaftarkan di Notaris ANDI ADLIA USMAN.SH.M.Kn, Notaris di Kota Kendari pada tanggal 30 April 2015 (terlampir) ;-
- Dalam perjanjian Pinjam Meminjam tersebut, secara tegas dan jelas, telah diuraikan dalam pasal 1 sampai dengan pasal 9 sebagai berikut :
-----Pasal 1-----
- Pinjaman diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK pertama BERUPA Pinjaman uang sebesar Rp.550.000.000,-(Lima ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Pasal 2-----

a. Pinjaman diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA berupa Pinjaman sebesar Rp.550.000.000,-(Lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut harus dibayar kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam jangka waktu lima (5) bulan lamanya, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan berakhirnya yaitu pada tanggal 30 -09-2015 (Tiga puluh September dua ribu lima belas) akan dibuktikan dengan tanda terima (Kwitansi) secara tersendiri .-----

b. PIHAK PERTAMA berhak untuk sewaktu-waktu melunasi pinjaman yang berkenaan kepada PIHAK KEDUA sebelum jangka waktu yang ditetapkan diatas berakhir dengan menerima kembali Jaminan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelunasan hutang tersebut ;-----

-----Pasal 3-----

- Bahwa apabila pembayaran pelunasan telah melewati jangka waktu yang telah disepakati, maka PIHAK PERTAMA sepakat menyerahkan kepada PIHAK KEDUA untuk menjual obyek yang jadi jaminan tersebut dengan membuat Akta Kuasa Menjual kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK pertama menyepakati dengan sebenarnya ,dari hasil penjualan obyek jaminan tersebut akan dibayarkan langsung dan sekaligus kepada PIHAK KEDUA untuk pelunasan hutang PIHAK PERTAMA dan sisa hasil penjualan obyek jaminan tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA, Apabila PIHAK KEDUA yang akan menyerahkan sisa harga transaksi yang disepakati PARA PIHAK , namun apabila dari hasil penjualan obyek jaminan ternyata tidak mencukupi untuk melunasi hutang PIHAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, MAKA DENGGA INI pihak pertama mengikat diri dan berjanji akan berupaya untuk melunasi hutang tersebut;

-----Pasal 4-----

a. Apabila PIHAK PERTAMA meninggal dunia maka akan menurun kepada para ahli waris PIHAK PERTAMA untuk menyelesaikan ~ hutang tersebut, jatuh pailit atau karena sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus ataupun menguasai kekayaan, pula bila kekayaannya mundur sedemikian rupa, sehingga PIHAK PERTAMA semata-mata menurut pertimbangan PIHAK KEDUA tidak dapat lagi melunasi hutangnya tersebut ; -----

b. Barang jaminan yang akan disebut disita oleh PHAK KEDUA" baik sebagian maupun untuk seluruhnya ; -----

-----Pasal 5-----

Untuk menjamin pelunasan hutang tersebut diatas,maka PIHAK F'ERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA jaminan berupa : 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor :00491/Labibia, berdasarkan Surat Ukur tertanggal 17 -04-2012 (Tujuh belas April dua ribu dua belas) nomor :04/Labibia/2012 yang terletak di Kelurahan Labibia,Kecamatan Mandonga,Kota Kendari,F'rovinsi Sulawesi Tenggara, seluas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama HASRIANTI dan Jaminan meliputi pula segala sesuatu yang ada diatas tanah-tanah tersebut yang menurut sifat peruntukannya atau menurut ketentuan undang-undang dapat dianggap sebagai harta tetap dan/atau barang tidak bergerak;

-----Untuk selanjutnya akan disebut juga: TANAH ;-----

Halaman 4 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Asli Sertifikat tanah (Jaminan) mana diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, dan untuk perjanjian ini berlaku juga sebagai bukti penyerahan Sertifikat ;-----

-----Asli Sertifikat mana diperlihatkan kepada saya, Notaris dan Foto Copy akta di lekatkan pada minuta akta ini ; -----

-----Pasal 6-----

Selanjutnya PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini, menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa apa yang di jaminkan tersebut adalah benar hak milik PIHAK PERTAMA, belum pernah dialihkan dan atau memberi kuasa kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, bilamana ternyata kuasa yang demikian telah dibuat, maka sekarang juga PIHAK PERTAMA tersebut menyatakan mencabut/tidak berlaku lagi kuasa yang telah dibuat sebelum akta ini dibuat dan berhak serta atau berwenang sepenuhnya untuk menjamin, tidak dalam sengketa/perkara, bebas dari sitaan, tidak sedang disewakan, tidak dibebani oleh ikatan apapun ;-----

-----Pasal 7-----

Bahwa para Pihak sepakat tidak mengalihkan pinjaman dan jaminan tersebut kepada pihak lain ;-----

-----Pasal 8-----

Hal-hal yang belum diatur atau cukup diatur dalam akta ini akan diselesaikan lebih lanjut secara musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak ;-----

-----Pasal 9-----

Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya penghadap dalam hal ini memilih tempat kediaman Umum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri diKendari; -----

Halaman 5 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua pasal yang telah diuraikan didalam Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut, telah terabaikan oleh para Tergugat yang mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan karena para Tergugat telah ingkar janji / dan atau berada dalam wanprestasi . -
- Bahwa akibat para tergugat tidak menepati dan ingkar janji tersebut, maka Penggugat telah berusaha untuk menemui para Tergugat dengan cara mengutus orang kepercayaan Penggugat untuk menemui para Tergugat di tempat kediamannya di Kelurahan Labibia tepatnya Kantor PT.SASANDO, namun kedatangan orang kepercayaan Penggugat tersebut, tidak disambut secara baik-baik oleh para Tergugat justru marah-marah sehingga orang utusan Penggugat tersebut terpaksa pulang tanpa ada membawa berita baik kepada Penggugat. -----
 - Bahwa kedatangan utusan penggugat tersebut, adalah semata-mata untuk menyampaikan tentang sejauh mana kesiapan para Tergugat untuk segera melunasi hutangnya kepada Penggugat yang telah lewat waktu tersebut ;-----
 - Bahwa akibat para tergugat tidak menepati isi surat perjanjian pinjam meminjam yang dibuat tanggal 6 April 2015 dihadap Notaris ANDI ADLIA USMAN.SH.M.Kn Notaris di Kota Kendari tersebut, Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara Materiel maupun Moriel ; -----
 - Bahwa untuk kerugian Materiel dimana Uang Penggugat sebesar Rp.550.000.000,(lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, yang apabila di jadikan modal usaha dan sesuai dengan nilai uang yang berputar di pasaran saat ini, maka Uang penggugat tersebut akan menghasilkan keuntungan sebesar $10 \% \times \text{Rp.550.000.000,-} = \text{Rp.55.000.000,-}$ (Lima puluh lima juta rupiah) setiap bulannya ;-----

Halaman 6 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kerugian Moriel, dimana Penggugat kehilangan hak untuk menikmati harta kekayaannya berupa uang sebesar Rp.550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagai hutang pokok para Tergugat, ditambah dengan hasil yang di peroleh apabila uang penggugat tersebut di jadikan modal usaha dan diputar di pasaran yang setiap bulannya akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) terhitung sejak Para tergugat menerima uang Penggugat pada tanggal 6 April 2015 dan ditanda tangannya Surat Perjanjian Pinjam meminjam pada tanggal 6 April 2015 sampai Perkara ini didaftar di Pengadilan Negeri Kendari dan atau sejak tanggal 5 April 2015 berdasarkan Kwitansi Penerimaan uang dan atau tanggal 6 April 2015 berdasarkan Surat Perjanjian pinjam meminjam sampai para tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sekaligus membebaskan kepada para Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai kerugian moril tersebut.

- Bahwa dengan demikian wajar dan tidak berlebihan apabila para Tergugat dihukum untuk mengembalikan membayar hutang pokoknya kepada Penggugat uang sebesar Rp.550.000.000,-(Lima ratus lima puluh juta rupiah), ditambah dengan bunga yang dihasilkan apabila uang penggugat tersebut di jadikan modal usaha dan sesuai dengan perputaran uang dipasaran saat ini akan memperoleh keuntungan sebesar $10\% \times \text{Rp.550.000.000,-} = \text{Rp.55.000.000,-}$ (Lima puluh lima juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 5 April 2015 berdasarkan kwitansi dan atau sejak tanggal 6 April 2015 berdasarkan surat perjanjian pinjam meminjam, sampai dengan para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat tersebut ;-----

Halaman 7 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merasa khawatir jangan sampai para Tergugat, sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, akan mengalihkan dan atau memindah tangankan seluruh harta kekayaannya dan atau terlebih-lebih lagi harta yang telah dijaminan oleh para Tergugat sebagaimana yang telah di sebutkan dalam surat Perjanjian pinjam meminjam tertanggal 6 April 2015,mulai dari pasal 1,Pasal 2 huruf a dan b,Pasal 3, Pasal4 huruf a dan b, Pasal 5, pasal6, Pasal 7,Pasal 8 dan pasal 9 tersebut,kiranya Pengadilan Negeri Kendari dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) sekedar jaminan gugatan penggugat ;-----

Bahwa,dengan berdasarkan pada uraian-uraian Penggugat tersebut diatas,maka Penggugat mohon kepada Bapak ketua I Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa para tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebagai utang pokok uang sebesar Rp.550.000.000,-(Lima ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan uang tanggal 5 April 2015 dan berdasarkan Surat Perjanjian pinjam meminjam tanggal 6 April 2016;
3. Menyatakan hukum bahwa para tergugat telah ingkar janji dan atau berada dalam wanprestasi;
4. Menghukum Para tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar utang pokoknya kepada Penggugat sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar 10 % = Rp.55.000.000,-(Lima puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sebagai keuntungan penggugat yang apabila utang

Halaman 8 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok para tergugat tersebut oleh Penggugat dijadikan modal Usaha sesuai dengan perputara uang di pasaran saat ini,terhitung sejak tanggal 5 April 2015 berdasarkan kwitansi penerima uang dan atau sejak tanggal 6 April 2015 berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam,sampai dengan para tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat ;

5. Menghukum kepada para tergugat baik secara sandiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) akibat kerugian Moriel yang dialami Penggugat tersebut ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jamina yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kendari atas barang tetap seperti yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Pinjam meminjam tanggal 6 April 2015, pada pasal 5 berupa 1 (satu) bidang tanah dengan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor :00491/Labibia,Surat ukur tertanggal 17-04-2012 Nomor : 04/Labibia/2012 yang terletak di Kelurahan Labibia,Kecamatan Mandonga Kota kendari,Provinsi Sulawesi Tenggara, seluas 268 M2 (dua ratus enam puluh delapan meter persegi) tercatat atas nama HASRIANTI, maupun barang yang tidak dituangkan didalam surat Perjanjian pinjam meminjam tersebut,berupa barang tidak bergerak lainnya dan barang bergerak milik para tergugat tersebut ;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim pemeriksa perkara karena selama proses mediasi perkara aquo, Penggugat sama sekali tidak pernah menghadiri pertemuan mediasi sehingga dengan ketidakhadiran Penggugat dalam proses mediasi maka patutlah dinyatakan Penggugat tidak beritikad baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Pasal 22 ayat (1) : "Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa perkara."

Pasal 7 ayat (2) ; " Salah satu pihak atau Para Pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak,-beritikad baik oleh Mediator dalam hal bersangkutan :

- a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah;
- b. b. Dst. ..

2. Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam pemeriksaan perkara aquo yakni dalam agenda pembacaan gugatan telah diwakili oleh seorang Kuasa yang bukan dari keluarga Penggugat (insidentil) dan! atau bukan pula dari seorang yang berprofesi sebagai Advokat! Pengacara Kuasa Hukum. Sehingga demikian sangat jelas melanggar ketentuan Hukum Acara proses pemeriksaan Perkara perdata; (vide : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II. Edisi 2007, Mahkamah Agung RJ, Jakarta, 2~J}8).

Halaman 10 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena sebelum perkara aquo diajukan dipengadilan, Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan peringatan/ teguran (somasi) agar Tergugat I berprestasi/ melunasi utang kepada Penggugat. Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal1238 KHU Perdata. "Si berutang adalah lalai, apabi/a ia dengan Surat Perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan /a/ai, atau demi perikatan sendiri, ia/ah jika ini menetapkan bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan".

Bahwa selain itu, dalam HR 29 Januari 1915,485, dimuat dalam P.De Pres, Gids Burgelijk Recht, Deel I, No. 87,; Somasi bukan mengkonstatir keadaan lalai, tetapi suatu peringatan agar debitur berprestasi, dengan konsekuensinya, kalau debitur tanpa alasan yang sah tetap tidak berprestasi, maka somasi menjadikan debitur dalam keadaan lalai.

Dengan demikian, dengan tidak adanya surat peringatan (somasi) yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II maka sangat jelas bahwa Tergugat I belum bisa dikatakan lalai/ ingkar-janji (wanprestasi). Dan oleh karena Tergugat I belum lalai berprestasi, maka patutlah gugatan penggugat dikatakan prematur dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam gugatan Penggugat telah menarik/ mengikut-sertakan HASRIANTI, S.St. M.Kes sebagai pihak Tergugat II, sementara dalam posita gugatan Penggugat tidak dijelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam proses utang-piutang. bahwa apakah Tergugat II merupakan pihak yang melakukan pinjaman uang

Halaman 11 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat ataukah hanya Tergugat I yang melakukan pinjaman uang kepada Penggugat;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena dalam posita gugatan Penggugat antara dalil yang satu dengan yang lain saling bertentangan, yakni disatu sisi Penggugat mengatakan membuat perjanjian pinjam meminjam dihadapan notaris namun disisi lain Perjanjian tersebut hanyalah didaftarkan saja, bukan dibuat dihadapan notaris. Oleh karena gugatan penggugat tidak jelas dan kabur maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalildalil dalam pokok perkara ;
3. Bahwa benar Tergugat I mengambil uang kepada Penggugat akan tetapi Penggugat dengan Tergugat I pernah bersepakat bahwa mengenai pengembalian pembayaran utang tersebut, Penggugat akan menyerahkan tambahan sejumlah uang kepada Tergugat I dan Tergugat 1 akan menyerahkan rumah pribadi milik Tergugat I;
4. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan orang kepercayaan Penggugat yang diutus tidak disambut baik-baik oleh para Tergugat dan bahkan para Tergugat marahmarah adalah alasan yang mengada-ada dan tidak benar. Bahwa orang kepercayaan Penggugat tidak pernah menemui Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 12 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan pada tanggal 6 April 2015 Tergugat I dan Tergugat II membuat surat Perjanjian Pinjam meminjam dihadapan Notaris Andi Aulia Usman, S.H.,M.Kn;
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas untuk diletakan sita jaminan atas benda milik Tergugat I dan Tergugat II, karena benda tersebut merupakan satu-satunya tempat kediaman Tergugat I dan Tergugat II dan tidak akan mungkin dipindahtangankan/dihilangkan. Selain itu, jika dinilai, harga jual jaminan lebih besar dari pada pokok pinjaman Tergugat I kepada Penggugat.

Bahwa penolakan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag), juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1975 tanggal Desember 1975, yakni antara lain: "Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa). Disamping itu disyaratkan juga agar lebih dulu diteruskan ke benda-benda tetap, jika menurut perkiraan benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi'.

Bahwa dengan memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan permohonan sita jaminan tersebut memenuhi syarat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, dengan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat , dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II belum dikategorikan sebagai perbuatan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan secara hukum bahwa benda milik Tergugat I tidak dapat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Desember 2016 Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebagai hutang pokok uang sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan kuitansi penerimaan uang tanggal 5 April 2015 dan berdasarkan surat perjanjian pinjam meminjam tanggal 6 April 2015;

Halaman 14 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para Tergugat telah ingkar janji dan atau berada dalam wanperstasi;
- Menghukum para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar hutang pokoknya kepada Penggugat sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 22 Desember 2016, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat melalui kuasa hukumnya ;

Menimbang,. bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 5 Januari 2017, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kendari, menerangkan bahwa para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 25/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 20 Desember 2016, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 7 Pebruari 2017, telah memberitahukan kepada para Pembanding semula para Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara Nomor 23/Pdt/2017/PT SULTRA, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 25 / Pdt.G / 2016 / PN.Kdi.tanggal 20 Desember 2016 yang dimohonkan banding, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan-alasan dan keberatan mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, meskipun memori banding bukan merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama, dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa selain itu, tidak terdapat bukti baru yang dapat mengubah atau memperbaiki maupun membatalkan putusan Pengadilan Tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, putusan Pengadilan Negeri Kendari No.25/Pdt.G/2016/PN.Kdi

Halaman 16 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2016 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerimapermohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 25 / Pdt.G / 2016 / PN.Kdi. tanggal 20 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Kamis tanggal 6 April 2017, oleh kami : **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua, **PURWADI, S.H.,M.Hum.**, dan **SAPAWI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 23/PEN.PDT/2017/PT.SULTRA, tanggal 27 Maret 2017, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 10 April 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **HAMZAH MEKUO, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara

Halaman 17 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd.Ttd.

PURWADI, S.H.,M.Hum.

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.

Ttd.

SAPAWI, S.,H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMZAH MEKUO, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi.....Rp 5.000,00

- Meterai.....Rp 6.000,00

- Adm/pemberkasan.....Rp139.000,00

Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Turunan putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

ADE AAN, S.H.,M.H.

NIP.19550505 197903 1 016

Halaman 18 dari 18 Putusan No.23/Pdt/2017/PT.SULTRA